

## **BAB II**

### **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KESAMAAN KETERANGAN SAKSI DALAM OBJEK YANG BERBEDA UNTUK KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**

Salah satu tujuan UU No. 8 Tahun 1981 yaitu untuk mendapatkan atau mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang lengkap dari perkara pidana dengan cara tepat dan jujur dalam menerapkan ketentuan hukum acara pidana. Agar terbukti adanya tindak pidana maka diperlukannya alat bukti berupa keterangan saksi minimal 2 (dua), diantaranya keterangan saksi harus benar-benar melihat, menyaksikan dan mendengarkan sendiri perkara pidana yang terjadi.

Hukum acara pidana salah satu hukum formil yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil sehingga memudahkan putusan Hakim dan mencari kebenaran hukum materil dari alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP serta membuktikan pelanggaran hukum yang sudah didakwakan, yang dimaksud dengan hukum pidana formil yaitu pedoman atau garis hukum bagi penegak hukum untuk melakukan ketentuan yang ada didalam materil, sedangkan hukum pidana materil yaitu sebuah aturan yang menetapkan perbuatan-perbuatannya yang menyebabkan seseorang bisa dipidana.

Membuktikan orang yang bersalah dalam tindak pidana diharuskan adanya pembuktian, pembuktian yang diartikan sebagai cara untuk membenarkan Undang-Undang agar terdakwa dinyatakan benar adanya kesalahan dan pembuktian tersebut mengatur alat-alat bukti agar seorang hakim dapat membuktikan kesalahan yang akan didakwakan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dimana hakim harus cermat dan teliti dalam menilai atau memeriksa alat bukti sebagai keterangan saksi.

Didalam kasus narkotika saksinya berupa penyidik atau bisa disebut dengan saksi verbalisan hanya saja belum teratur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP akan tetapi didalam ranah persidangan hakim selalu menghadirkan saksi verbalisan, yang dimaksud dengan saksi penyidik atau saksi verbalisan yaitu seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik ditugaskan untuk

menjadi saksi dalam tindak pidana narkoba karena jika tidak adanya saksi penyidik maka terdakwa akan membantah atau mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka dari itu Penuntut Umum menghadirkan saksi penyidik atau saksi verbalisan.

Hukum pembuktian didalam Hukum Acara Pidana berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), keterangan saksi dapat dilakukan jika saksi tersebut melihat dan mendengar sendiri sesuai dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dan menurut ayat (2) persangkaan atau pendapat orang lain dapat disusun secara menyimpulkan oleh kerenanya hal tersebut tidak dianggap sebagai saksi.

Ketentuan tersebut sebagai keterangan saksi "*de audit*" yang diartikan sebagai keadaan saksi mendengar dari keterangan orang lain kesaksian tersebut menjadi larangan tertera dalam Pasal 185 ayat (1) bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau disebut *Testimonium De Audit*, terdapat adanya batas nilai kesaksian yang disebut dengan kesaksian berdiri sendiri, hal tersebut jelas bahwa KUHAP menolak kesaksian atas pendengaran orang lain dan dapat dinyatakan satu saksi bukan saksi atau *Unus Testis Nulus Testis*. Hakim berkewajiban untuk menilai antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya agar terjadinya persesuaian antara keterangan saksi.

Beda halnya dengan kesaksian yang dapat dialami secara sendiri melihat kejadian itu bukan termasuk dalam "*de audit*". Dalam Pasal 185 ayat (4) menyebutkan bahwa dari beberapa keterangan saksi yang dapat dinyatakan sebagai saksi untuk alat bukti yang sah apabila saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan suatu kejadian tertentu.<sup>12</sup>

Menurut hukum acara pidana setiap individu melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan harus diproses dalam pemeriksaan di pengadilan karena membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalahnya harus ada pemeriksaan

---

<sup>12</sup> Devega R Kilanta and Ipo.

didalam sidang pengadilan bahwa seseorang telah terbukti bersalah atau tidaknya dengan cara menganut pada alat bukti pada Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian dalam konteks hukum yaitu mencari suatu kebenaran peristiwa hukum terjadi yang artinya peristiwa tersebut dengan adanya suatu akibat hukum, sedangkan menurut hukum acara pidana pembuktian yaitu ketentuan membatasi didalam persidangan dalam usaha mencari mempertahankan dan mencari suatu kebenaran, Pasal 183 KUHAP memegang sistem pembuktian di Indonesia dengan bunyi “hakim tidak bisa menjatuhkan pidana untuk seseorang terkecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti dinyatakan sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa”.

Hal tersebut dapat dinyatakan sempurna karena Pasal 183 KUHAP menentukan adanya Batasan hakim untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjatuhkan pidana serta ditentukan minimum pembuktian dengan dua alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang, maka dari itu sistem pembuktian negatif didalam KUHAP lebih mengutamakan kepastian hukum agar adanya ketegakan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum karena sistem pembuktian dengan kesatuan penggabungan antara sistem *Positief Wettelijk Stelsel* dan sistem *Conviction in Time*. Tidak diharuskan mengenai tiga alat bukti bersamaan agar menghasilkan petunjuk karena menurut Pasal 183 itu merupakan sebagai asasnya dan menurut Pasal 185 ayat (2) yaitu harus didukung oleh alat bukti lainnya.<sup>13</sup>

Keterangan saksi menjadi peran utama untuk pemeriksaan sebagai petunjuk karena saksi yang dapat menyaksikan langsung atau yang melihat langsung tindak pidana, dapat dinyatakan keterangan alat bukti yang sah ketika saksi tersebut sudah diserahkan dimuka sidang pengadilan, pembuktian perkara pidana mulainya dari penyelidikan dan penyidikan ketentuan pembuktiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, target penyidikan yang sangat penting yaitu

---

<sup>13</sup> Nitrilia Prameswari, Samirah.

dengan cara mengumpulkan bukti-bukti kuat yang terjadi pada tindak pidana maka dari itu penyidik harus menguasai alat pembuktian.

Pada kenyataannya banyak diranah hukum terkhususnya pihak penyidik yang menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sama persis padahal diatas dijelaskan ketentuan alat bukti sah bisa dengan alat bukti keterangan saksi yang berbeda namun berkaitan dengan alat bukti lainnya, maka dari itu penyidik harus lebih memahami yang ada didalam Pasal 116 sampai Pasal 121 KUHAP tentang masalah-masalah berkaitan dengan keterangan saksi sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian keterangan saksi dan keterangan terdakwa tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Selanjutnya membahas kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan prapenuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Lembaga tertentu hal tersebut merupakan hak yang mutlak dan diwajibkan untuk melaksanakannya, mengenai Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Pidana bahwa penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan jika terdapat suatu hal yang kurang dalam penyidikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dalam Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP memberikan arahan sebagai proses penyempurnaan penyidikan dari pihak penyidik serta dijamin kewenangan pada Pasal 30 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Yang dimaksud dengan prapenuntutan yaitu pengembalian berkas tindak pidana yang kurang lengkap untuk dijadikan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik dari pihak Kepolisian, prapenuntut harus lengkap agar bisa dijelaskan mengenai tindak pidana sebab berkas perkara digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mempersiapkan didepan muka persidangan yang berarti prapenuntut telah berhasil perihal penuntutan karena prapenuntut mencari

---

<sup>14</sup> Rozi.

kebenaran secara materil dari tindak pidana yang akan dijadikan dasar proses penuntutan selain itu prapenuntut untuk mencegah pihak kepolisian atau penyidik dengan terjadinya rekayasa proses penyidikan serta mencegah terjadinya bolak-balik berkas perkara tindak pidana.

Penuntutan yaitu tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan tindak pidana ke Pengadilan Negeri dan permintaan untuk diperiksa serta diputus oleh hakim didalam persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa ada kendala dalam Bahasa dan penyampaian yang dituliskan sehingga sulit untuk memahami Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

#### **A. Pengertian Narkotika**

Yang dimaksud dengan narkotika tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (1), narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman sintetis yang menyebabkan hilangnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi nyeri, hilangnya rasa malu sedih maupun gembira, dan menyebabkan ketergantungan dapat dibedakan berdasarkan golongan dalam Undang-Undang.<sup>15</sup>

Narkotika bisa digunakan sebagai pengobatan yang digunakan apabila sudah mendesak tau pilihan terakhir dan bisa digunakan untuk terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi sangat tinggi yang menimbulkan ketergantungan. Narkotika banyak jenis golongan, terdapat 3 golongan Narkotika, diantaranya :

a. Golongan I

Contoh : Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/Shabu, Mdma/Extacy, dan lain-lain.

b. Golongan II

Contoh : Morfin, Pethidin, Metadona, dan lain-lain.

c. Golongan III

---

<sup>15</sup> Muhammad Erham Amin and Putri Damayanti, 'Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika', *Badamai Law Journal*, 4.2 (2020), 256

Contoh : Codein, Etil, Morfin, dan lain-lain.

Pecandu narkotika bisa merusak sistem syaraf sehingga tidak bisa berfikir jernih yang ada pecandu narkotika mudah lupa dan dapat mengganggu psikologis dan fisik, cara untuk menggunakan narkotika ada yang dihirup dengan hidung, diminum, bahkan disuntik sehingga zat tersebut cepat masuk ke aliran darah manusia. Jika pengguna narkoba dengan cara disuntikkan secara bergantian pemakai agar menimbulkan HIV/AIDS.

Negara Indonesia menjadi salah satu permasalahan narkoba, narkoba banyak menimbulkan efek negatif sangat meresahkan masyarakat terutama bagi remaja. Peredaran narkoba sangat dikhawatirkan semakin meningkat maka dari itu masyarakat harus aktif untuk mengawasi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan pemerintah yang berkaitan dengan narkotika. Meningkatnya pengonsumsi narkotika yang menjadi persoalan nasional salah satunya ditangani penegakan Undang-Undang, penegakan hukum, atau kebijakan kriminal, hal tersebut mengacu amanah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam undang-undang tersebut pengedar pelaku tindak pidana pada Pasal 111-125 dan di dalamnya mengatur tentang pecandu narkoba. Ada pun Pasal 54 termasuk dalam hak pecandu narkotika yang diwajibkan menjalani rehabilitas.

Dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang bisa merusak bangsa, banyaknya penyebab penyalahgunaan narkotika seperti faktor eksternal dan internal yang memperngaruhinya peran teman dan keluarga, menurut Sudarsono peran keluarga sangat penting untuk memberikan pembentukan sejak dini dalam karakter dan pendidikan sedangkan menurut Sentrock pengaruh teman sangat lebih membahayakan bersifat negatif dengan cepatnya terbawa arus prilaku yang negative seperti mencuri, merokok, dan bahkan menggunakan narkoba atau obat terlarang lainnya.

Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “*Narke*” artinya merupakan sebagai bius sehingga tidak merasakan rasa dan narkotika berasal dari kata “*Narcissus*” artinya adalah sebuah tumbuhan yang berbunga menyebabkan seseorang hilang kesadaran.

Bahayanya narkotika, sebagai berikut :

- a) Menurut efeknya menimbulkan *Halusinogen* (halusinasi), pengguna narkoba sementara waktu menimbulkan kesenangan dan gembira, *Depresan* tidak sadarkan diri, dan *Adiktif* menimbulkan kecanduan sangat berat.
- b) Menurut jenisnya yaitu menimbulkan depresi sangat berat, malas bergerak, cepat mengantuk, rasa lelah yang berlebihan, gelisah, gugup, jentur jantung bergerak lebih cepat, selalu merasa curiga, banyaknya bicara tetapi cadel, berkeringat dingin, rasa gembira berlebihan, pupil mata mengecil, rasa harga diri semakin meningkat, kejang-kejang, tidak ada nafsu makan, turunnya berat badan, mual hingga muntah, dan luka pada rongga hidung.

Indonesia menjadi kronisnya penyalahgunaan narkotika sehingga permasalahan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah nasional, di Indonesia ini banyaknya pengedar narkoba dijual dengan mudah karena kurang pengawasan pemerintahan sangat lemah, penyalahgunaan narkoba tidak hanya dikalangan yang pengangguran atau tidak berpendidikan akan tetapi penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di kalangan yang berpendidikan. Kejahatan narkoba mempunyai jaringan yang sangat luas melainkan kejahatan narkoba dikategorikan dengan kejahatan Internasional (*International Crime*) padahal narkoba banyak efek negative dalam ekonomi, psikis, fisik, dan lain-lain, hal tersebut diperlukannya bekerjasama dengan pemerintahan agar dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Berjalannya zaman sekarang peredaran narkotika menggunakan teknologi canggih mengirimkan narkotika tersebut ada yang menggunakan

sistem tempel, menggunakan maps ditaro di bebatuan atau yang tidak terlihat oleh masyarakat, menggunakan jasa kirim paket ekspedisi, dan lain-lain.

Banyak cara narkoba masuk ke wilayah Indonesia dengan cara transit di Malaysia terlebih dahulu melalui jalur sungai dan laut karena banyaknya pelabuhan kecil seperti Kalimantan, Papua, dan Sumatera tidak hanya pelabuhan kecil saja melainkan pengawasan dari aparat di daerah tersebut kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana nya itulah faktor penyebabnya lemah pengawasan jalur sungai dan laut. Hal tersebut perlu adanya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemerintah memperkuat aturan hukum dan terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu penyalahgunaan narkotika dan Intsruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Faktor yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi atau menggunakan narkoba yaitu perceraian keluarga, keluarga yang tidak harmonis, perbedaan ekonomi, perubahan teknologi, kaburnya dalam nilai-nilai dan sistem agama serta mencair standar moral, dan meningkatnya waktu menganggur.

Negara Indonesia menjadi salah satu permasalahan narkoba, narkoba banyak menimbulkan efek negatif sangat meresahkan masyarakat terutama bagi remaja. Peredaran narkoba sangat dikhawatirkan semakin meningkat maka dari itu masyarakat harus aktif untuk mengawasi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan pemerintah yang berkaitan dengan narkotika. Meningkatnya pengonsumsi narkotika yang menjadi persoalan nasional salah satunya ditangani penegakan Undang-Undang, penegakan hukum, atau kebijakan kriminal, hal tersebut mengacu amanah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam undang-undang tersebut pengedar pelaku tindak pidana pada Pasal 111-125 dan di dalamnya



mengatur tentang pecandu narkoba. Ada pun Pasal 54 termasuk dalam hak pecandu narkoba yang diwajibkan menjalani rehabilitasi.

Dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang bisa merusak bangsa, banyaknya penyebab penyalahgunaan narkoba seperti faktor eksternal dan internal yang memengaruhinya peran teman dan keluarga, menurut Sudarsono peran keluarga sangat penting untuk memberikan pembentukan sejak dini dalam karakter dan pendidikan sedangkan menurut Sentrock pengaruh teman sangat lebih membahayakan bersifat negatif dengan cepatnya terbawa arus perilaku yang negative seperti mencuri, merokok, dan bahkan menggunakan narkoba atau obat terlarang lainnya.

Kejahatan narkoba mempunyai jaringan yang sangat luas melainkan kejahatan narkoba dikategorikan dengan kejahatan Internasional (*International Crime*) padahal narkoba banyak efek negative dalam ekonomi, psikis, fisik, dan lain-lain, hal tersebut diperlukannya bekerjasama dengan pemerintahan agar dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Banyak cara narkoba masuk ke wilayah Indonesia dengan cara transit di Malaysia terlebih dahulu melalui jalur sungai dan laut karena banyaknya pelabuhan kecil seperti Kalimantan, Papua, dan Sumatera tidak hanya pelabuhan kecil saja melainkan pengawasan dari aparat di daerah tersebut kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana nya itulah faktor penyebabnya lemah pengawasan jalur sungai dan laut.

Hal tersebut perlu adanya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemerintah memperkuat aturan hukum dan terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu penyalahgunaan narkoba dan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

## **B. Jenis-Jenis Narkotika**

### 1) Ganja

Ganja termasuk tanaman psikotropika di Indonesia pemakaiannya masih ilegal karna dapat memabukkan serta keracunan, ganja dapat tumbuh dengan musim setempat yang dimana pohon ganja termasuk tumbuhan liar. Cara penggunaan ganja dijadikan rokok untuk dihisap sehingga menyebabkan halusinasi, megganggu fungsi otak, merusak paru-paru, serta mengganggu kesehatan mental.

### 2) Shabu

Berbentuk kristal kecil-kecil seperti bumbu masak serta mudah larut jika dicampurkan dengan alkohol, efek dari shabu yaitu tidak merasa lelah walau banyak aktifitas, memiliki rasa percaya diri yang besar, serta banyaknya ide.

### 3) Morfin

Morfin termasuk narkotika golongan II yang memiliki khasiat pengobatan yang bekerja pada saraf dan otak, morfin digunakan untuk mengatasi rasa sakit berkepanjangan atau kronis seperti kanker serta serangan jantung. Obat morfin ini digunakan ketika direkomendasikan dengan resep dokter.

### 4) Opium

Getah berwarna putih keluar dari biji tanaman papaver sammi vervum lalu mengering warna hitam coklat dan membeku. Opium bisa dijadikan obat rasa sakit setelah operasi, efek dari opium yaitu penurunan kesadaran, mengantuk, lesu, penglihatan tidak jelas serta bisa mengurangi rasa lapar.

### 5) Cocaine

Kebanyak tumbuh di Amerika Selatan, India, Jawa, dan Ceylon. Cocaine termasuk ke tumbuh-tumbuhan yang dijadikan obat perangsang.

## 6) Heroin

Heroin akan masuk ke aliran darah menuju ke otak yang menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan.

## 7) Ekstasi

Obat inex, ADAM, Clarity atau Essence adalah sebutan lain dari Ekstasi yang dimana sering ditemukan kasus overdosis dikalangan remaja, cara penggunaannya berbagai macam ada yang disuntikkan ke pembuluh darah (bagian tangan), dihaluskan lalu dihisapkan, serta ditelan layaknya meminum obat. Efek sampingnya kesemutan, kehilangan selera makan, mual, berkeringat serta dehidrasi, efek tersebut muncul sekitar 20 menit dan akan berlangsung sekitar 3-4 jam.

Jeekstasinis narkotika menurut Undang-Undang dibagi 3 golongan, golongan 1 yang sangat berbahaya seperti ganja, golongan 2 yang bisa dimanfaatkan untuk obat akan tetapi adanya resep dokter seperti morfin kurang lebih 85 jenis obat, dan golongan 3 cukup ringan yang dapat dimanfaatkan untuk terapi.

### C. Pengertian Saksi

Dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang KUHAP No. 8 Tahun 1981 saksi itu penting untuk pembuktian perkara pidana.dalam sidang pengadilan selain dari keyakinan hakim.

Persidangan hukum acara pidana saksi sangat penting untuk pembuktian dari keyakinan hakim, keterangan saksi kepentingan dari penyidikan, serta penuntutan yang ia lihat sendiri atau dengar sendiri dengan mata kepala saksi.

Semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang termasuk dalam Pasal 168 KUHAP, yang dimana sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah dari garis lurus keatas dan bawah atau terdakwa;

- b. Saudara dari bapak dan ibu terdakwa serta anak saudara sampai derajat ketiga dari terdakwa;
- c. Suami atau istri terdakwa walaupun sudah bercerai atau bersama-sama.

Hukum pembuktian didalam Hukum Acara Pidana berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), keterangan saksi dapat dilakukan jika saksi tersebut melihat dan mendengar sendiri sesuai dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dan menurut ayat (2) persangkaan atau pendapat orang lain dapat disusun secara menyimpulkan oleh kerenanya hal tersebut tidak dianggap sebagai saksi.

Ketentuan tersebut sebagai keterangan saksi “*de audit*” yang diartikan sebagai keadaan saksi mendengar dari keterangan orang lain kesaksian tersebut menjadi larangan tertera dalam Pasal 185 ayat (1) bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau disebut *Testimonium De Audit*, terdapat adanya batas nilai kesaksian yang disebut dengan kesaksian berdiri sendiri.

Hal tersebut jelas bahwa KUHAP menolak kesaksian atas pendengaran orang lain dan dapat dinyatakan satu saksi bukan saksi atau *Unus Testis Nulus Testis*. Hakim berkewajiban untuk menilai antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya agar terjadinya persesuaian antara keterangan saksi.

Membuktikan orang yang bersalah dalam tindak pidana diharuskan adanya pembuktian, pembuktian yang diartikan sebagai cara untuk membenarkan Undang-Undang agar terdakwa dinyatakan benar adanya kesalahan dan pembuktian tersebut mengatur alat-alat bukti agar seorang hakim dapat membuktikan kesalahan yang akan didakwakan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dimana hakim harus cermat dan teliti dalam menilai atau memeriksa alat bukti sebagai keterangan saksi.

Didalam kasus narkoba saksinya berupa penyidik atau bisa disebut dengan saksi verbalisan hanya saja belum teratur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP akan tetapi didalam ranah persidangan hakim selalu menghadirkan saksi verbalisan, yang dimaksud dengan saksi penyidik atau saksi verbalisan yaitu seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik ditugaskan untuk menjadi saksi dalam tindak pidana narkoba karena jika tidak adanya saksi penyidik maka terdakwa akan membantah atau mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka dari itu Penuntut Umum menghadirkan saksi penyidik atau saksi verbalisan.

Saksi verbalisan dapat membantu keterangan untuk meyakinkan hakim bersalah atau tidaknya terdakwa, dengan adanya saksi verbalisan ini dihadirkan oleh Hakim dan termasuk dalam yurisprudensi akan tetapi belum ada pengaturan khusus mengenai saksi verbalisan, menjadikan kekuatan pembuktian dari saksi verbalisan tersebut diragukan.

#### **D. Asas Unus Testis Nullus Testis**

Asas *Unus Testis Nullus Testis* diperkenankan dan keberadaan saksi bisa dijadikan alat bukti yang sah dan dapat membenarkan keterangan saksi didalam sidang pengadilan tanpa didukung oleh saksi lain, asas *Unus Testis Nullus Testis* termasuk dalam pemeriksaan saksi yang artinya satu saksi bukan saksi yang diatur dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP akan tetapi asas tersebut dapat disimpangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHAP bahwa ketentuannya tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti lain. (BAB II Dasar Hukum)

Penerapan asas Unus Testis Nullus Testis pada Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang dimana bahwa keterangan saksi didukung dengan saksi lain. Dalam penyimpangan ini diperkenankan Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2004.

Dalam Pasal 183 KUHAP isi dari pasal tersebut adanya istilah “satu saksi tidak merupakan saksi” istilah tersebut rumusan dari *Unus Testis Nullus Testis* yang dimana dalam perkara pidana tidak cukup untuk

membuktikan kesalahan terdakwa kalau hanya ada dua keterangan saksi. Hal tersebut dikaitkan dengan prinsip adanya batas minimal pembuktian untuk memeriksa berkas perkara “acara pemeriksaan cepat”, yang artinya dengan adanya “acara pemeriksaan cepat” tidak diperlukan adanya dua keterangan saksi melainkan dengan adanya satu keterangan alat bukti saja sudah dinyatakan sah dan mendukung keyakinan hakim.

Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP menjelaskan mengenai *Unus Testis Nullus Testis* atau “kesaksian tunggal” yang dimana kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian walaupun jika keterangan saksi tunggal sangat jelas tetapi terdakwa tetap mengelak atas perbuatannya dan kesaksian tunggal tidak dilengkapi dengan alat bukti lain,

Asas *Unus Testis Nullus Testis* tidak hanya diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 diatur juga, yang menjelaskan bahwa, salah satu saksi yang sah hanya seorang saksi saja sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila adanya alat bukti yang sah lainnya, untuk membuktikan terdakwa bersalah.